

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan disusun berdasarkan rumusuna masalah dan tujuan penelitian sedangkan saran diberikan sebagai bentuk rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Sengketa tanah di Kabupaten Sarolangun masih sering terjadi akibat lemahnya administrasi pertanahan, ketidak jelasan batas tanah, dan rendahnya kesadaran hukum Masyarakat. Penyelesaian melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan cukup efektif apabila para pihak kooperatif, namun kurang optimal Ketika tidak tercapai kesepakatan atau sengketa telah masuk ranah peradilan. Oleh karena itu penguatan tertib administrasi, peningkatan kualitas mediasi, dan edukasi hukum Masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan.
2. Pelaksanaan mediasi sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi. Mediasi terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa penyerobotan tanah apabila para pihak hadir, bertikad baik, dan didukung bukti hukum jelas. Namun, mediasi tidak efektif pada sengketa klaim kepemilikan yang telah diputus melalui jalur litigasi atau Ketika salah satu pihak tidak bersedia berdamai. Kendala utama pelaksanaan

mediasi meliputi ketidakhadiran dan ketidak kooperatifan para pihak. Dengan demikian, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kepastian data pertanahan, netralitas mediator, serta itikad baik para pihak yang bersengketa.

3. Pelaksanaan Kantor Peratanahan Kabupaten Sarolangun sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah memiliki peran yang sangat penting sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah, dengan landasan hukum Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian kasus Pertanahan yang memberikan kewenangan untuk memfasilitasi mediasi secara netral, adil, dan efisien. Sebagai lembaga vertikal, Kantor Pertanahan berperan untuk mewujudkannya melalui tahapan mediasi yang terstruktur, mulai dari pengaduan, telaah masalah, pemanggilan, negosiasi, hingga pencatatan kesepakatan yang kemudian dapat didaftarkan di Pengadilan Negeri agar memperoleh kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total kasus yang masuk pada periode 2023-2024, sebagian berhasil diselesaikan melalui mediasi meskipun masih terdapat kendala seperti ketidak hadirannya para pihak yang bersengketa, keterbatasan bukti, serta keterbatasan sumber daya manusia. Mediasi tetap terbukti lebih efektif dibanding jalur litigasi karena mampu menyelesaikan konflik/sengketa secara damai, menjaga keharmonisan sosial masyarakat agraris, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas tanah, sejalan dengan prinsip kewenangan negara dalam melindungi kepentingan masyarakat di bidang pertanahan.

B. Saran

Pada bagian ini penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah yang di Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun yang diharapkan dalam penyempurnaan sistem ke depannya, saran-saran ini disusun berdasarkan temuan dan analisis selama proses penelitian berlangsung.

1. Untuk mencegah dan mengurangi terjadinya sengketa tanah di Kabupaten Sarolangun, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi, sistem administrasi pertanahan perlu diperkuat melalui digitalisasi data dan penertiban arsip agar lebih transparan, akurat, serta mampu mencegah tumpang tindih sertifikat maupun klaim ganda, Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan menambah sumber daya manusia yang kompeten, memperkuat ketelitian dalam pengukuran, serta mengoptimalkan program seperti PTSL sehingga benar-benar memberikan kepastian hukum dan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran tanah secara resmi, pengecekan batas tanah sebelum transaksi, serta prosedur sah dalam jual beli tanah, sehingga kesadaran hukum semakin meningkat, dan mekanisme mediasi yang difasilitasi oleh BPN perlu dioptimalkan dengan menghadirkan mediator yang profesional, mendorong keterlibatan aktif para pihak, serta menyediakan sarana pendukung yang memadai agar lebih banyak sengketa dapat diselesaikan secara damai tanpa menempuh jalur pengadilan serta mengembangkan teknologi pemetaan digital berbasis GIS, sehingga data

pertanahan lebih akurat, mudah diakses dan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pemilik tanah.

2. Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Sarolangun, Kantor Pertanahan perlu memperkuat mekanisme mediasi dengan memastikan kehadiran para pihak melalui pemanggilan yang lebih terstruktur, melengkapi bukti administrasi pertanahan secara digital, serta melibatkan tenaga ahli apabila diperlukan agar hasil mediasi semakin objektif, Pemerintah Pusat juga perlu mendukung dan mempercepat digitalisasi data pertanahan dan member tegas regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih hak atas tanah, di sisi lain, masyarakat sebaiknya meningkatkan kesadaran hukum dengan mendaftarkan tanah secara resmi, melakukan pengecekan batas sebelum transaksi, serta berpartisipasi aktif dalam proses mediasi demi tercapainya penyelesaian sengketa yang adil, efisien dan berkelanjutan.
3. Untuk memperkuat efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kabupaten Sarolangun perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memastikan kehadiran para pihak melalui mekanisme pemanggilan yang lebih tegas, memperkuat kelengkapan bukti melalui sistem digitalisasi data pertanahan, serta menambah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang mediasi dan hukum agraria, dan Pemerintah pusat juga diharapkan memperluas regulasi pendukung serta mempercepat modernisasi administrasi pertanahan agar proses mediasi lebih transparan dan akuntabel, di sisi lain, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dengan mendaftarkan tanahnya secara

resmi, melakukan pengecekan data sebelum transaksi, dan berpartisipasi aktif dalam proses mediasi, sehingga tercapai penyelesaian sengketa yang adil, damai, serta mampu menjaga keharmonisan sosial di daerah.

